



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jalan Merdeka Nomor 10 A Palembang Telp 0711 363480 Fax 0711 363480
Website : www.kominfo.sumselprov.go.id / www.sumselprov.go.id
e-mail : kominfosumselprov.go.id



KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dapat terselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan ini atas dasar usulan program, kegiatan dan subkegiatan dari setiap Bidang dan Seksi serta usulan dari berbagai pihak. Renja 2026 ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Renstra 2025 - 2029.

Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan/subkegiatan dalam satu tahun yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Melalui Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah, mitra kerja, maupun masyarakat secara umum. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2026, kami berharap agar apa yang dituangkan dalam dokumen ini dapat terlaksana dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2026, serta sebagai acuan untuk pembangunan tahap tahun selanjutnya.

Palembang, Januari 2026

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



RIKA EFIANTI, SE., M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 198407222008032002



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II PROFIL DINAS KOMINFO	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	7
BAB III PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2026 DAN EVALUASI KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025	
3.1. Pelaksanaan Renja	23
3.2. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	24
3.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan.....	28
BAB IV TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	
4.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	41
4.2. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan.....	44
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	48
RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2026	50



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara harfiah definisi komunikasi adalah interaksi antara dua orang atau lebih untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi. Komunikasi secara umum bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada orang lain. Informasi yang memiliki nilai dan manfaat bagi penerimanya dapat ditafsirkan sebagai pengetahuan. Jika hasil dari ilmu adalah tindakan bukanlah pengetahuan maka sebaliknya informasi yang diberdayakan adalah ilmu dari pengetahuan.

Fakta Ilmu pengetahuan dan teknologi berpotensi mengubah tatanan dunia adalah sebagaimana terjadi revolusi industri generasi 1.0 ketika tenaga manusia dan hewan tergantikan mesin bertenaga uap. Sejarah mencatat belum pernah terjadi, rakyat biasa meningkatkan pendapatan dan berhasil mengangkat naik perekonomian secara dramatis selama dua abad revolusi industri generasi 1.0 dimulai, dimana pendapatan rata - rata perkapita Negara - negara didunia naik hingga enam kali lipat. Memasuki awal abad ke 20-an dilanjutkan revolusi industri generasi 2.0 dengan ditemukannya tenaga listrik dan tenaga motor sebagai sumber tenaga utama. Inilah pemicu awal mula kemunculan pesawat telepon dalam kehidupan manusia dimana perkembangan kedepannya menghadirkan teknologi digital dan internet sebagai tanda datangnya revolusi industri generasi 3.0. Perkenalan dengan internet mengantarkan manusia pada era revolusi industri generasi 4.0 untuk penyebutan era Internet untuk Segala (IoT); penciptaan sebuah kecerdasan buatan pada sistem sehingga dapat menghubungkan komunikasi antara manusia dengan alat (sistem informasi)



Melihat kecenderungan gejala di atas dari sudut pandang ilmu pemerintahan yang dianggap sebagai suatu cara pendekatan untuk mempelajari dan menyiasati bagaimana melaksanakan pengaturan, pengurusan, pemantauan, kepemimpinan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun pemerintah dan rakyatnya) dalam berbagai peristiwa terhadap situasi dan kondisi. Oleh karena itu selayaknya proses penyelenggaraan pemerintahan menyesuaikan dinamika yang ada.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mendefinisikan bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan Perangkat kerja milik Daerah mengimplementasikan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk 5 (lima) tahun kedepan ditampilkan secara proyeksi pada Rencana Strategis/Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan rentang waktu tahun 2025 - 2029 dan sebagai arah Rencana Kerja Tahunan (RKT) oleh perangkat daerah untuk program dan kegiatan selama satu tahun.

Sesuai amanat Undang-Undang serta selaras pada Visi Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan periode Tahun 2025 – 2029, yakni:

“SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA”

- 1. SUMATERA SELATAN SEBAGAI PROVINSI YANG MAJU EKONOMINYA, BERBASISKAN PENGETAHUAN DAN INOVASI YANG BERAKAR PADA BUDAYA NUSANTARA. SUMATERA SELATAN MENJADI PROVINSI BERDAYASAING, MODERN, TANGGUH, INOVATIF DAN ADIL.***
- 2. SUMATERA SELATAN SEBAGAI PROVINSI YANG BERKOMITMEN UNTUK TERUS MENERAPKAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, PETUMBUHAN EKONOMI YANG TINGGI SEIMBANG DENGAN PEMBANGUNAN SOSIAL, BERKELANJUTAN SUMBER DAYA ALAM DAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP SERTA TATA KELOLA YANG BAIK.***



Dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat 7 misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan yang berkaitan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, yakni :

MISI IV : *"Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas"*

Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mewujudkan pengawasan, pemantauan dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Selatan selaku penanggung jawab teknis penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang komunikasi dan informatika berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pada tahun 2026. Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan ketentuan–ketentuan sebagai berikut:

- a. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;



- d. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- h. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



- n. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
- o. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan;
- p. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

- a. Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 ini adalah sebagai dokumen resmi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan untuk Tahun Anggaran 2026.
- b. Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 ini adalah untuk memberikan gambaran perencanaan tahunan secara resmi dalam rangka pelaksanaan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dan kegiatan pengelolaan pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika untuk tahun rencana secara komprehensif, integralistik dan strategis.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja ini ditulis dengan susunan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN



Memuat penjelasan umum tentang latar belakang, maksud dan tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.

BAB II. PROFIL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Memuat tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

BAB III. PELAKSANAAN RENJA DAN EVALUASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

Memuat kajian terhadap perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2026) mengacu pada APBD tahun berjalan dan evaluasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2025 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja.

BAB IV. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan prioritas pembangunan nasional, tujuan dan sasaran, serta program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.

BAB V. PENUTUP

Berisi uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindaklanjut.



BAB II

PROFIL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur No. 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Komunikasi dan Informatika, serta bidang Persandian dan Statistik.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika
- d. penyelenggaraan ekosistem TIK (Smart Province), layanan nama domain dan sub domain lembaga, pelayanan publik;
- e. Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumberdaya TIK pemerintah dan masyarakat lingkungan Provinsi;



- f. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Komunikasi dan Informasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian; dan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi di bidang Komunikasi dan Informatika serta Bidang Persandian dan Statistik.

2. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, hukum, pendidikan, keuangan, perencanaan, program dan evaluasi serta pengembangan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang komunikasi dan informatika, serta bidang persandian dan statistik.

Sekretaris, membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Kepegawaian.

a. Subbagian Perencanaan, mempunyai tugas:

1. Membuat rencana, program dan evaluasi serta pengembangan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
2. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan program kerja tahunan pemerintahan dan pembangunan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
3. Mengkoordinasikan usulan program tahunan komunikasi, informatika, persandian dan statistik dengan instansi lain;



4. Menyiapkan usulan penetapan Kepala Satuan Kerja Pembangunan dan pimpinan pelaksana kegiatan di bidang bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
5. Mengevaluasi dan mengkoordinasikan usulan program pembangunan komunikasi, informatika, persandian dan statistik yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksana Teknis Vertikal maupun Badan Usaha Milik Negara di lingkungan komunikasi, informatika, persandian dan statistik di daerah sebelum ditampung dalam program Pemerintah Provinsi dan atau diusulkan ke Pemerintah Pusat;
6. Menyusun dan mengkoordinasikan rencana pembangunan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik jangka menengah dan jangka panjang;
7. Membuat rencana pengembangan jaringan dan pelayanan jasa komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
8. Membuat dokumen-dokumen bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik berupa kinerja sarana dan prasarana komunikasi, informatika, persandian dan statistik, Renstra dan dokumen lainnya;
9. Menyiapkan usulan teknis pembangunan dan pengembangan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
10. Mengkoordinasikan temuan dan tindak lanjut laporan hasil temuan pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan komunikasi, informatika, persandian dan statistik, baik oleh auditor pemerintah maupun masyarakat;
11. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
12. Melakukan analisa dan evaluasi kinerja operasional bidang bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik; dan



13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

b. Subbagian Keuangan, mempunyai tugas;

1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
2. Menyiapkan bahan dan penyusunan anggaran;
3. Melaksanakan tata usaha keuangan meliputi pembukuan, penyusunan, pertanggungjawaban dan pengamanan dokumen keuangan;
4. Menyiapkan bahan dan penyusunan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan penyelesaian proses ganti rugi/tuntutan bendahara;
5. Menyiapkan bahan dan menyusun verifikasi dan pemantauan pelaksanaan anggaran;
6. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan, pendapatan dan belanja;
7. Melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung;
8. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
9. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran;
10. Melaksanakan perbendaharaan keuangan anggaran belanja rutin dan pembangunan;
11. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan anggaran/penerimaan;
12. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Subbagian Keuangan;
13. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.



c. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan dan kearsipan, kehumasan, administrasi kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
2. Melaksanakan proses penerimaan, pengelolaan, distribusi, penggandaan, pengiriman dan pengarsipan, surat-surat masuk maupun keluar;
3. Mengurus rumah tangga Dinas yang meliputi keamanan, kebersihan, pemeliharaan, perlengkapan/peralatan kantor;
4. Melaksanakan sirkulasi perlengkapan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pemeliharaan dan penghapusan barang;
5. Menginventarisasi barang inventaris baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
6. Melaksanakan kegiatan kehumasan, bantuan hukum dan keprotokolan;
7. Melaksanakan pendokumentasian kegiatan Dinas dan hubungan masyarakat;
8. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pegawai, formasi dan penunjukan dalam jabatan di lingkungan Dinas;
9. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;
10. Melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, SKP, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
11. Melaksanakan penyiapan bahan mutasi dan pemberhentian pegawai;
12. Melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
13. Melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian Dinas dan izin/tugas belajar;



14. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
15. Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga dan fungsional;
16. Melakukan penatausahaan, pemnafaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
17. Melakukan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); dan
18. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan membuat laporan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup Pemerintah Provinsi, mengelola informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi serta pelayanan informasi publik di Provinsi.

Bidang Pengelolaan Informasi Publik membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:

- a. Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik
 - b. Seksi Pengolahan Informasi Publik
 - c. Seksi Pelayanan Informasi Publik
- a. Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik, mempunyai tugas:**
1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi;
 2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup Pemerintah Provinsi;



3. Menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial), pengumpulan pendapat umum (survei dan jajak pendapat) dan pengolahan aduan masyarakat di Provinsi; dan
4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Pengolahan Informasi Publik, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengolahan informasi publik;
2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah di Provinsi;
3. Menyelenggarakan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah, pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah di Provinsi; dan
4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Pelayanan Media Informasi Publik, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelayanan informasi publik;
2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik di Provinsi;
3. Melakukan kemitraan dengan media tradisional, media cetak dan media online;
4. Menyelenggarakan layanan pengelolaan informasi publik untuk mengimplementasikan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik dan layanan pengaduan masyarakat di Provinsi; dan

5. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

4. BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK

Bidang Pengelolaan Komunikasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria, dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan membuat laporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan mengelola media komunikasi publik, layanan hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi.

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik memiliki 3 (tiga) seksi yaitu:

- a. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- b. Seksi Layanan Hubungan Media dan Publik;
- c. Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik.
- a. **Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik, mempunyai tugas :**
 1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan media komunikasi publik;
 2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi;
 3. Menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Provinsi, pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah Provinsi/media internal, diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemerintah Provinsi dan Non pemerintah di Provinsi;
 4. Melakukan kemitraan dengan media elektronik dan media sosial; dan
 5. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.



b. Seksi Layanan Hubungan Media dan Publik, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang layanan hubungan media dan publik;
2. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan hubungan media di Provinsi;
3. Menyelenggarakan layanan pengelolaan hubungan dengan media (media relations), Penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes, press release, backgrounders) di Provinsi; dan
4. Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sumber daya komunikasi publik;
2. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penguatan kapasitas kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi;
3. Menyelenggarakan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik serta pengembangan sumber daya komunikasi publik di Provinsi; dan
4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

5. BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI, KOMUNIKASI DAN PERSANDIAN

Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria, memberikan bimbingan teknis dan supervise serta memantau, mengevaluasi dan pelaporan di bidang layanan serta memantau, mengevaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, Disaster

Recovery Center dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan Center dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, persandian dan layanan keamanan informasi e-Government dan layanan system komunikasi inta Pemerintah Provinsi.

Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

- a. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi,
- b. Seksi Integrasi dan Keamanan Informasi,
- c. Seksi Persandian,

a. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi,

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang infrastruktur teknologi informasi;
2. Memberikan bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan pelaoran terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Provinsi serta layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet di Provinsi;
3. Menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC), layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika, Government Cloud Computing, layanan filtering konten negatif, dan layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah; dan
4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Integrasi dan Keamanan Informasi:

- 1 Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang integrasi data dan keamanan informasi;
- 2 Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan manajemen data informasi e-Government serta fungsi integrasi layanan publik dan pemerintahan di Provinsi;
- 3 Menyelenggarakan layanan penetapan standar format data, kebijakan, layanan recovery data dan informasi, layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan, layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Publik, layanan interoperabilitas, layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan, layanan pusat Application Program Interface (API) provinsi;
- 4 Menyelenggarakan layanan monitoring trafik elektronik, layanan penanganan insiden keamanan informasi, layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang persandian dan layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Provinsi, pelaksanaan audit TIK, penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif, layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah, layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparat pemerintah; dan
- 5 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Persandian, mempunyai tugas :

- 1 Merencanakan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan infrastruktur peralatan persandian, proses penyandian (enkripsi dan dekripsi), penggantian/setting, penyimpanan, pengembalian/pemusnahan sistem sandi (kunci sandi), pengamanan aset/fasilitas/instalasi penting vital/kritis, pengamanan sinyal;

- 2 Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang persandian;
- 3 Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penguatan kapasitas sumber daya persandian; dan
- 4 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

6. BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT

Bidang layanan e-Government mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan membuat laporan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi dan masyarakat di Provinsi.

Bidang Layanan e-Government membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

- a. Seksi Pengembangan Aplikasi,
 - b. Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government,
 - c. Seksi Tatakelola e-Government,
- a. Seksi Pengembangan Aplikasi, mempunyai tugas :**
1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan aplikasi;
 2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan pengembangan dan

pengelolaan aplikasi generik, spesifik, dan suplemen yang terintegrasi di Provinsi;

3. Menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi, layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik; dan
4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government, mempunyai tugas:

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan ekosistem e-Government;
2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province serta layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di Provinsi;
3. Menyelenggarakan layanan pengembangan Business Process Re-Engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart City), Layanan Sistem Informasi Smart City, layanan interaktif pemerintah dan masyarakat, layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian Smart City, layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, layanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Kabupaten/Kota, layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain dan sub domain, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, menetapkan mengubah nama domain dan sub domain, menetapkan tata kelola nama domain dan sub domain; dan

4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Tatakelola e-Government, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan tata kelola e-Government;
2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) serta pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat di Provinsi;
3. Menyelenggarakan layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government Kabupaten/Kota, layanan koordinasi kerja sama lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah, layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK, layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-Government dan Smart City, layanan implementasi e-Government dan Smart City, promosi pemanfaatan layanan Smart City;
4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

7. BIDANG STATISTIK

Bidang Statistik mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta memantau, mengevaluasi dan pelaporan di bidang statistik di lingkup Pemerintah Provinsi, mengelola data dan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi.



Bidang Statistik membawahi 2 (dua) seksi yaitu :

- a. Seksi Pengolahan Data dan Informasi; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

a. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas :

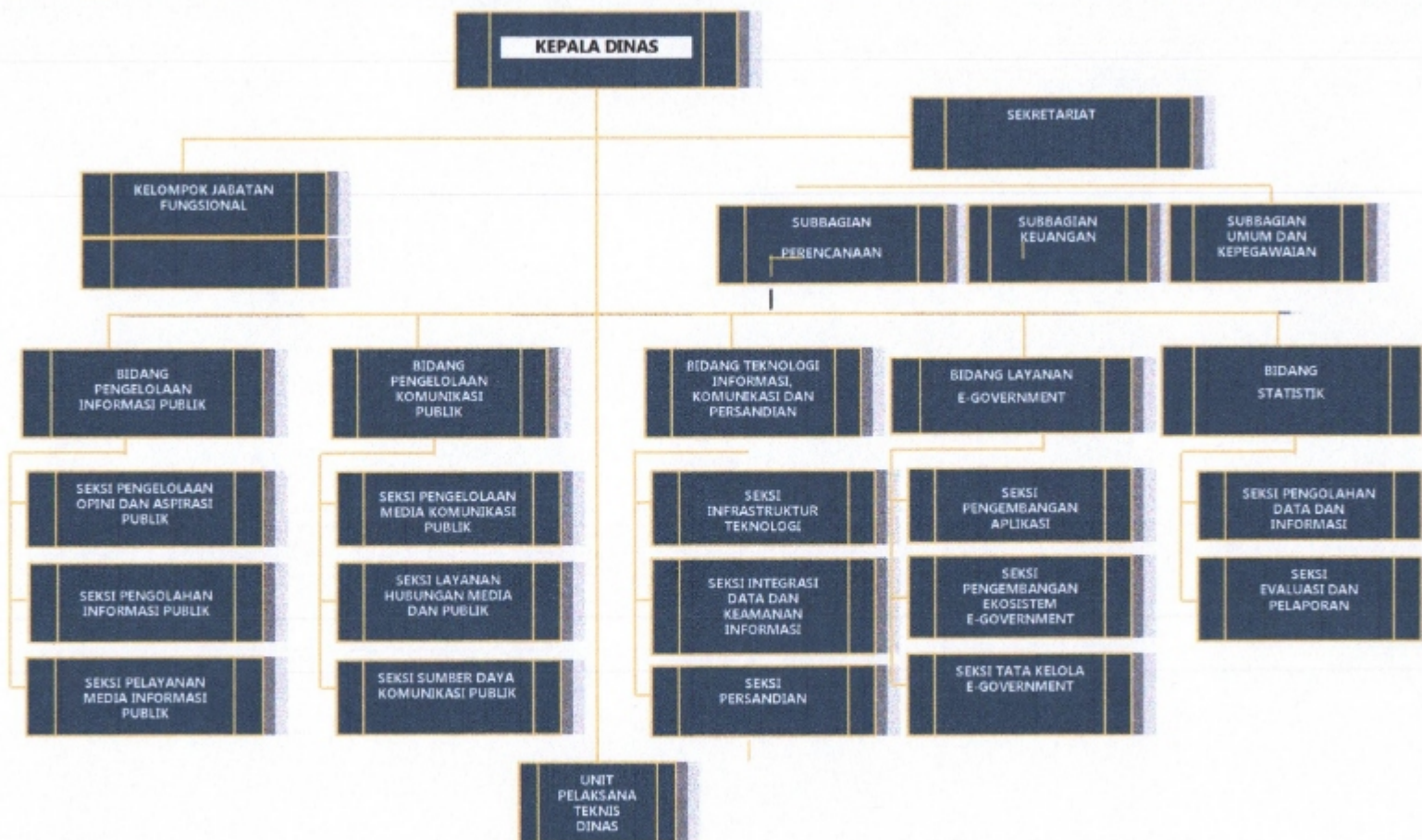
- 1. Menyiapkan bahan verifikasi, pemutakhiran, analisis dan pengolahan data dalam rangka pelaksanaan program kerja Pemerintah Provinsi;
- 2. Mempersiapkan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan tugas untuk tujuan pelaporan dan bahan rapat koordinasi;
- 3. Menyiapkan bahan penyusunan dan memelihara statistik hasil-hasil pembangunan daerah; dan
- 4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- 1. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- 2. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam evaluasi dan pelaporan program kerja;
- 3. Menyiapkan bahan penyusunan, fasilitasi evaluasi dan pelaporan dalam rangka pelaksanaan program kerja;
- 4. Menyiapkan bahan analisis hasil pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja; dan
- 5. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Susunan organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan



BAB III

PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2026 DAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2025

3.1. Pelaksanaan Renja

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tema Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 yaitu Pemantapan Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan yang berkelanjutan. Terdapat 12 Program Strategis Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dan hanya ada 1 yang berkaitan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan yaitu Sumatera Selatan Berintegritas dan Melayani.

Adapun sasaran Dinas komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan lebih menitikberatkan pada :

- a. Membangun Pendidikan Anti Korupsi, Keterbukaan Informasi Publik dan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan sasaran tersebut ditetapkan Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi, Subkegiatan Pelayanan Informasi Publik dan Subkegiatan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- b. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan keamanan cyber dalam menjaga kerahasiaan digital, untuk mewujudkan sasaran tersebut ditetapkan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, Subkegiatan Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah dan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, Subkegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi;



- c. Intensifikasi tindak lanjut pengaduan melalui Laporan SP4N dan optimalisasi giat whistleblowing system terintegrasi dengan KPK RI, untuk mewujudkan sasaran tersebut ditetapkan Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi, Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

3.2. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025

Adapun Evaluasi Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

EVALUASI KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025 OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	17.892.944.750	15.244.175.696	85,20
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	122.560.000	111.628.873	91,08
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	122.560.000	111.628.873	91,08
2	Administrasi keuangan Pemerintah Daerah	11.307.977.940	9.606.896.397	84,96
2	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	11.048.257.940	9.397.656.397	85,06
3	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	236.880.000	209.240.000	88,33
4	Koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	22.840.000	-	0,00
3	Adminitrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	76.700.000	75.503.076	98,44
5	Pengamanan barang milik daerah SKPD	76.700.000	75.503.076	98,44
4	Administrasi kepegawaian pemerintah daerah	324.137.500	248.812.510	76,76
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	200.000.000	188.856.510	94,43
7	Pendidikan dan pelatihan pegawai	124.137.500	59.956.000	48,30



	berdasarkan tugas dan fungsi			
5	Administrasi umum perangkat daerah	1.045.154.930	891.848.940	85,33
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20.000.000	19.997.760	99,99
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	88.750.000	88.707.788	99,95
10	Penyediaan peralatan rumah tangga	40.000.000	39.960.666	99,90
11	Penyediaan bahan logistik kantor	28.921.000	14.008.000	48,44
12	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	104.000.000	68.109.045	65,49
13	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	61.000.000	48.492.000	79,50
14	Fasilitas kunjungan tamu	30.000.000	6.330.000	21,10
15	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	672.483.930	606.243.681	90,15
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.215.000.000	1.205.990.966	99,26
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	800.000.000	794.868.003	99,36
17	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	415.000.000	411.122.963	99,07
7	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	2.520.414.380	2.105.816.124	83,55
18	Penyediaan jasa surat menyurat	20.000.000	10.000.000	50,00
19	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	460.000.000	358.132.124	77,85
20	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	2.040.414.380	1.737.684.000	85,16
8	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1.281.000.000	997.678.810	77,88
21	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasi atau lapangan	670.000.000	413.581.982	61,73
22	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	120.500.000	93.782.600	77,83
23	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	90.000.000	89.818.098	99,80
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	400.500.000	400.496.130	100,00
Urusan Komunikasi dan Informatika				
II	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	8.624.088.325	8.490.357.260	98,45
9	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah	8.624.088.325	8.490.357.260	98,45
25	Pelayanan Informasi Publik	44.121.226	43.379.125,00	98,32
26	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan	104.374.768	93.241.279	89,33



	Aspirasi Publik			
27	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	44.218.713	36.687.447,00	82,97
28	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	290.860.594	285.219.904,00	98,06
29	Diseminasi Informasi	3.617.588.882	3.610.889.136,00	99,81
30	Penyusunan Konten	508.191.920	461.011.314,00	90,72
31	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	39.708.363	38.210.784,00	96,23
32	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	81.091.132	72.641.298,00	89,58
33	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	1.254.295.421	1.237.982.460,00	98,70
34	Relasi Media	2.639.637.306	2.611.094.513,00	98,92
III	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	4.518.775.263	4.326.556.142	95,75
10	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	143.730.685	141.303.550	98,31
35	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	143.730.685	141.303.550,00	98,31
11	Pengelolaan E-Government di lingkup pemerintah daerah provinsi	4.375.044.578	4.185.252.592	95,66
36	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	853.033.749	828.427.212,00	97,12
37	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	580.669.880	558.200.780,00	96,13
38	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	2.576.822.005	2.470.907.206,00	95,89
39	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	54.703.250	52.269.420,00	95,55
40	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	98.017.275	75.178.106	76,70
41	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	211.798.419	200.269.868,00	94,56
Urusan Statistik				
IV	Perogram penyelenggaraan statistik sektoral	366.801.933	306.613.340	83,59



12	Penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup daerah provinsi	366.801.933	306.613.340	83,59
42	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	91.150.136	89.468.733	98,16
43	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	18.288.723	3.538.016	19,35
44	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	45.532.581	28.970.089,00	63,62
45	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	211.830.493	184.636.502,00	87,16
Urusan Persandian				
V	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	204.607.238	188.812.827	92,28
13	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	174.734.313	159.382.642	91,21
46	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	27.970.055	17.522.758,00	62,65
47	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	146.764.258	141.859.884,00	96,66
14	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	29.872.925	29.430.185	98,52
48	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	29.872.925	29.430.185,00	98,52
TOTAL		31.607.217.509	28.556.515.265	90,35

3.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan

Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan meliputi:

1. MEDIA CENTER

Media center dirancang untuk mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah, dan terjangkau. Keberadaan media center juga merupakan sebuah satuan sinergi yang melekat pada lembaga informasi dan informatika tiap daerah yang membutuhkan.

2. SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS TIK)

Pengelolaan pemerintahan berbasis elektronik/ pemerintahan digital (*e-government*) merupakan penerapan sistem proses penyelenggaraan pemerintahan melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh lembaga-lembaga pemerintah secara nasional yang tujuannya adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintah;
- b. Peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang, dan obyektif;
- c. Tata Kelola perubahan reformasi birokrasi (manajemen transformasi reformasi birokrasi)
- d. Tata Kelola pengetahuan (Manajemen knowledge)
- e. Tata Kelola pengendalian resiko (Manajemen Resiko)
- f. Peningkatan kualitas mutu pelayanan publik (Manajemen Pelayanan Publik)

URAIAN	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
NILAI INDEKS SPBE	2.83 (BAIK)	2.83 (BAIK)	2.62 (BAIK)	2.62 (BAIK)	2.62 (BAIK)	3.00 (BAIK)

3. SURAT MENYURAT ELEKTRONIK (E-OFFICE)

Dimaksudkan untuk mempermudah pekerjaan administrasi perkantoran yang dilakukan secara elektronik dan menggunakan bantuan alat komunikasi dan sistem informasi.

4. FASILITASI COLOCATION DAN HOSTING

Merupakan pelayanan teknis kepada OPD Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota dengan menempatkan server dan aplikasinya untuk memperoleh fasilitas akses internet dalam mendukung layanan informasi publik.

5. KEAMANAN INFORMASI

Untuk mengevaluasi keamanan informasi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, adapun evaluasi dilakukan terhadap beberapa area target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar SNI ISO/IEC 27001:2009. Pada tahun 2022 telah diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan tentang Satuan Tugas Patroli Cyber yang bertugas untuk melaksanakan operasional Patrol Cyber di jejaring media agar sesuai dengan UU ITE, Mengamankan data Informasi elektronik pada pelayanan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Memantau ancaman Serangan Cyber dari luar, Mengevaluasi tingkat pemahaman kesadaran akan keamanan informasi siber, dan melaporkan secara berkala pelaksanaan Cyber kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

6. INFRASTRUKTUR JARINGAN TIK (DATA CENTER) DAN BLANKSPOT

Merupakan layanan untuk fasilitasi keterhubungan antar OPD untuk mengintegrasikan, sistem informasi, pertukaran data dan informasi dalam rangka mengimplementasikan e-government dan layanan publik. Pelayanan *Data Center* merupakan layanan penyediaan infrastruktur digital untuk mendukung penyimpanan data dan aplikasi berbasis server bagi seluruh OPD. Selama tahun berjalan, layanan ini telah digunakan dalam rangka memindahkan data dan layanan digitalnya ke data center Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Pelayanan jaringan TIK merupakan tulang punggung konektivitas antar - OPD dan antarwilayah di daerah. Selama tahun ini, telah dilakukan perluasan jaringan Internet dan Akses point di lokasi strategis. Penanganan blankspot juga menjadi prioritas, dengan pemetaan wilayah tanpa sinyal dan pembangunan menara mikro seluler serta kerja sama dengan operator seluler. Beberapa lokasi terpencil berhasil memperoleh akses internet dasar sebagai bentuk pelayanan publik digital yang inklusif.

7. PERSANDIAN

Merupakan kegiatan pelayanan, pembinaan, pengawasan, khusus diantaranya Pembinaan dan Pengawasan dan Bimbingan Teknis maka diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan keamanan Siber, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan infrastruktur peralatan persandian, proses penyandian (enkripsi dan dekripsi), penggantian/setting, penyimpanan, pengembalian/pemusnahan sistem sandi (kunci sandi), pengamanan aset/fasilitas/instalasi penting vital/kritis, pengamanan sinyal; layanan filtering konten negatif, dan layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah. Dalam rangka menjaga keamanan informasi maka diperlukan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang integrasi data dan keamanan informasi, supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Pada Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika telah menerbitkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 972/KPTS/DISKOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA /2024 tentang Pelaksanaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

8. PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)

Merupakan upaya untuk memberdayakan lembaga komunikasi sosial yang berbasis kelompok masyarakat dengan tugas untuk mengumpulkan mengolah dan menyebarluaskan informasi khususnya yang berkenaan dengan potensi wilayah sekitarnya;

9. FORUM KOMUNIKASI MEDIA TRADISIONAL

Merupakan salah satu bentuk media tradisional yang komunikatif dalam bentuk kelompok seni pertunjukan rakyat yang mampu menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat;

10. FORUM BAKOHUMAS PROVINSI SUMATERA SELATAN

Merupakan kegiatan forum pertemuan untuk menyamakan persepsi program dan kebijakan pemerintah antar-Humas OPD Provinsi dan BUMN/BUMD dengan berbagai stakeholder pembangunan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan;

11. MEDIA ON-LINE (PENGELOLAAN MEDSOS)

Merupakan fasilitas akses informasi berbasis TIK untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui situs (www.sumselfprov.go.id) dan (www.KomunikasidanInformatika.SumateraSelatanProvinsi.go.id) serta media lainnya yaitu Instagram, Facebook, dan Youtube Dinas.

12. FASILITASI KOMISI INFORMASI PROVINSI (KIP)

Merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi. Sedangkan ajudikasi nonlitigasi adalah proses

penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi;

13. HELPDESK PPID DAN SENGKETA INFORMASI

Merupakan jenis pelayanan informasi masyarakat yang berkaitan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Para pemohon informasi akan dilayani oleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan (SOP). Layanan permohonan informasi akan dipenuhi sesuai dengan SOP dalam jangka waktu yang sudah ditentukan (7 hari kerja). Apabila permohonan informasi tidak sesuai atau tidak dipenuhi pemohon informasi dapat mengajukan keberatan pengajuan permohonan informasi atau dapat melayangkan surat permohonan informasi kepada Komisi Informasi untuk melakukan media. Dalam rangka pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik sebagai amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) maka peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pembantu yang ada di OPD sangat diperlukan terutama dalam koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

14. LAPOR SP4N (LAYANAN PENGADUAN)

Merupakan jenis layanan informasi publik dalam rangka menampung aspirasi masyarakat dan permasalahan publik dalam bentuk pengaduan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikelola oleh Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan layanan oleh birokrasi untuk pelayanan publik.

15. LAYANAN COMMAND CENTER

Merupakan sebuah sistem dimana pengawasan suatu wilayah cukup hanya dengan menatap layar komputer dan pengoperasiannya dilakukan oleh ahli-ahli teknologi komputer dan untuk mengakses info,

user/masyarakat cukup menggunakan komputer atau gadget yang terintegrasi ke internet. Dalam Command Center tersebut terdiri dari berbagai aplikasi yang bisa memonitor keadaan wilayah Sumatera Selatan. Di dalamnya ada data cuaca, peta, video feed, special vehicles location, video analisis dan sebagainya. Fungsi dari Command Center sendiri adalah untuk menyempurnakan pelayanan publik keluar, dan mempermudah pelayanan kedalam yakni manajemen pengambilan keputusan cepat. Command center ini, akan menjadi pusat data informasi dari seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

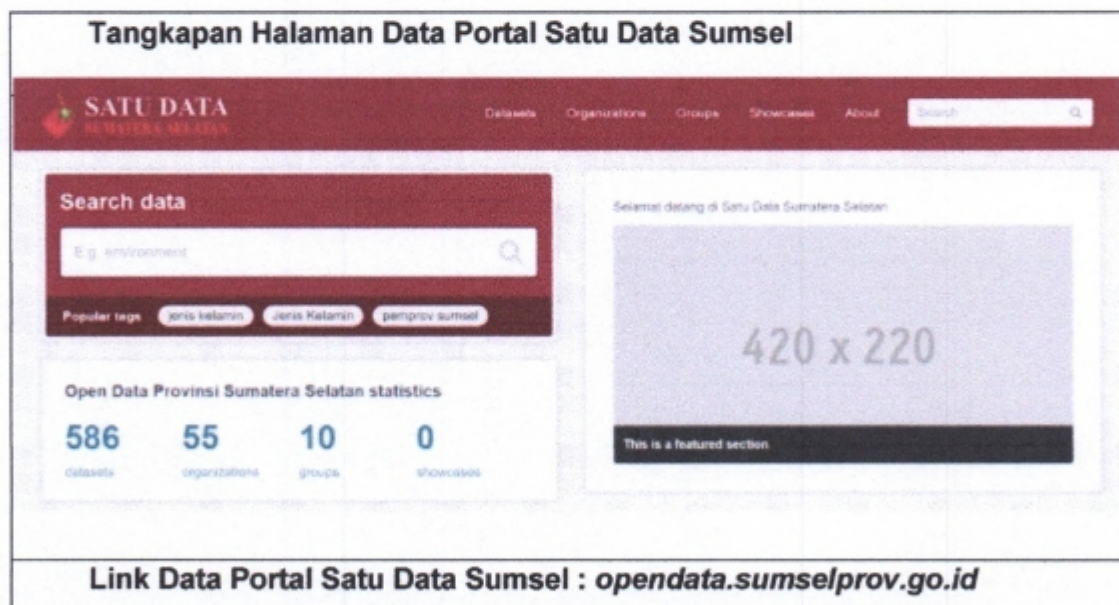
16. DATA STATISTIK SEKTORAL

Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan Pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sumatera Selatan melalui bidang Statistik merupakan pengampu urusan Statistik. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Satu Data Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Kominfo ditetapkan sebagai Walidata Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Bappeda sebagai Koordinator Forum Satu Data. Melalui Forum Satu Data telah ditetapkan Daftar Data dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 317/KPTS/Bappeda/2024 tentang Daftar Data Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dengan komposisi 55 Data Spasial dan 329 Data Statistik.

Dinas Kominfo Provinsi Sumsel sebagai pengampu urusan Statistik bertugas mengumpulkan Data Statistik, sedangkan Bappeda bertugas mengumpulkan Data Geospasial. Dari 329 Daftar Data Statistik, Tahun 2025 Dinas Kominfo telah mengumpul Data sebanyak 270 Data dari 48 OPD atau sebesar **82,07 %**. Sedangkan sisanya masih dalam tahap pengumpulan. Data yang diperoleh dipublikasikan pada Portal Satu Data Sumatera Selatan



Data yang dikumpulkan diolah menggunakan Aplikasi CKAN (*Comprehensive Knowledge Archive Network*) yang berfungsi sebagai manajemen data pada Portal Satu Data Sumsel. Sebanyak 586 Data terdapat 270 Data yang sesuai dengan Daftar Data.



Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang **Satu Data Indonesia**, dalam hal ini peran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sesuai regulasi ini adalah selaku



Walidata yang memiliki kewenangan sesuai bunyi Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 bertugas memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data, menyebarluaskan Data dan melakukan pembinaan Data Tingkat daerah dalam membina Produsen Data.

Beberapa hal yang telah direalisasikan sesuai penugasan selaku Walidata, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan melalui Bidang Statistik telah melaksanakannya, yakni dengan melaksanakan pembinaan kepada Produsen Data bersama BPS Provinsi Sumatera Selatan selaku Pembina Data Statistik Sektoral. Diantara capaian hasil pembinaan ini adalah pencapaian indeks EPSS (Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral) Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun 2024 dengan nilai indeks 2,72 (Predikat Baik) dan nilai ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang meraih nilai 2.00 (Predikat Kurang).

**PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026**

PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen PEP yang tersusun	1 Dokumen
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran dan Keuangan yang Tersusun	1 tahun



Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	124 Orang / Bulan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	1 tahun
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana	1 tahun
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana	1 tahun
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan



Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	1 tahun
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana	1 tahun
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana	1 tahun
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit (16 Mobil dan 2 Motor)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	230 Unit
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	7 Unit
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	76
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase informasi yang dikelola dan ditindaklanjuti	80
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikutibimtek/pelatihan	100 Orang
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	17 Komunitas



Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan
Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten
Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	90%
Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100%
Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	1 Laporan
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	100 Permohonan
Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1 Rekomendasi
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2 Media
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1. Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	56,05
	2. Indeks SPBE	3,09
	3. Indeks Pemdi	1,42
Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Aplikasi Pelayanan sesuai Tupoksi	100
Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah	1 Dokumen
Pengelolaan E -government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pengguna e-government	90



Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE pemerintah daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE pemerintah daerah	1 Dokumen
Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	17 Kab/Kota
Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	1 Layanan
Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen
Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah
Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	Laporan
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,74
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang mendukung Satu Data Indonesia	100
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	100 Orang
Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100%
Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	100%
Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	100%
Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembinaan data statistik	100%



PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	377
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	100
Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1 Laporan
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Perangkat Daerah
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah koordinasi persandian di daerah	Perangkat Daerah
Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah daerah	Kegiatan

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

4.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

A. Kebijakan Nasional

Dalam mendukung pencapaian Delapan Asta Cita pada RPJMN 2025 – 2029 (Perpres No. 12 Tahun 2025), Visi RPJMN mengikuti Visi Presiden periode 2025 – 2029, yaitu : *“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”*. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerjasama seluruh putra putri terbaik bangsa memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara Negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Berikut Asta Cita sebagai Misi Presiden dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025 – 2029, yaitu :

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energy, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan

- gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan;
 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Perencanaan program, kegiatan sub kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan harus merujuk pada misi Presiden Republik Indonesia No. 7. untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan serta mewujudkan terciptanya sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah.

Bidang komunikasi dan informatika teramat sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Kebijakan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika akan berdampak secara signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia dalam bidang komunikasi dan informatika masih merupakan prioritas nasional dari presiden sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam mengembangkan sektor komunikasi dan informatika dalam menghadapi pasar bebas dan persaingan

global, sehingga upaya optimal penyediaan infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang berkelanjutan, guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah tertinggal, pedalaman maupun perbatasan terus digalakkan.

B. Kebijakan Provinsi

Adapun kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terkait dengan bidang pembangunan Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Pemerintahan Digital Terintegrasi untuk Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik;
2. Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Melalui Teknologi Informasi dan Partisipasi Publik Digital;
3. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis transformasi digital yang didukung oleh kualitas data dan informasi.

Selain adanya Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka terciptalah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

1. Meningkatkan dan Mengembangkan aplikasi pelayanan *e-Government* agar dapat meningkatkan pelayanan publik;
2. Meningkatkan Pemerataan pemanfaatan TIK pada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
3. Meningkatkan Pengetahuan, Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia ASN dibidang IT, Statistisi, Sandiman, Kehumasan dan Fungsional;

4. Peningkatan Regulasi Dan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi yang didukung dengan kualitas data dan informasi serta Keamanan Informasi.

Untuk mewujudkan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan maka perlu tahapan – tahapan yang harus dilakukan, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas Layanan publik/Pemerintah secara digital yang mudah diakses dan aman;
2. Meningkatkan kualitas Pelatihan Kompetensi dan Pengembangan SDM ASN;
3. Peningkatan dalam penyediaan data/Informasi dan Keamanan Informasi dalam menjaga kerahasiaan data secara digital;
4. Menyediakan konektivitas jaringan akses internet antar Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Digital.

4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada dasarnya program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan OPD dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Dengan kata lain bahwa program merupakan instrument dari suatu kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan beserta sub-sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD atau merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program.

Selanjutnya pada program, kegiatan dan sub kegiatan haruslah memiliki alat ukur yang jelas dan dibuat guna menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pada suatu program dan kegiatan yang disebut dengan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu program, kegiatan dan sub kegiatan baik secara kualitatif (tolak ukur)

maupun kuantitatif (target kinerja) yang secara khusus dinyatakan sebagai bentuk pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan atau evaluasi.

Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan berdasarkan sasaran pembangunan bidang komunikasi dan informasi pada tahun 2026, adalah sebagai berikut :

A. Pencapaian Indikator Kinerja yaitu Indeks SPBE

Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

**Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Pemerintah Daerah Provinsi**

1. Subkegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik;
2. Subkegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat;
3. Subkegiatan Relasi Media;
4. Subkegiatan Penyusunan Konten;
5. Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
6. Subkegiatan Diseminasi Informasi;
7. Subkegiatan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Subkegiatan Pelayanan Informasi Publik;
9. Subkegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik;
10. Subkegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik;

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

1. Subkegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

1. Subkegiatan Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE pemerintah daerah;
2. Subkegiatan Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi;
3. Subkegiatan Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi;
4. Subkegiatan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE;
5. Subkegiatan Penyediaan Akses Internet;
6. Subkegiatan Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah.

B. Pencapaian Indikator Kinerja yaitu Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi

1. Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral;
2. Subkegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar;
3. Subkegiatan Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia;
4. Subkegiatan Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral;
5. Subkegiatan Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem



statistik nasional

C. Pencapaian **Indikator Kinerja yaitu Indeks Indeks Keamanan Informasi (KAMI).**

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

1. Subkegiatan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan;
2. Subkegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah.

Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi

1. Subkegiatan Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029. Dalam dokumen ini memuat program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan subkegiatan Tahun 2026. Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya bisa dirasakan hingga ke level terbawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan adalah program tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan ini disusun sebagai bahan acuan dalam



pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan tahun anggaran 2026, dengan rencana kerja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.



**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2026**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik/ Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital	1 Indeks IPTIK 2 Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah 3 Indeks SPBE 4 Indeks Pembangunan Statistik (IPS) 5 Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	Indeks Angka Indeks Indeks Indeks	6,08 56,05 3,09 2,74 377
2	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan	%	85